

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan populasi serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kondisi ini secara langsung mendorong bertambahnya jumlah bengkel otomotif di berbagai daerah, mulai dari yang beroperasi dalam skala besar, seperti bengkel resmi dan jaringan nasional, hingga bengkel-bengkel kecil yang tersebar di komunitas-komunitas lokal.¹ Salah satu contoh bengkel yang turut berkembang adalah Bengkel Octopus yang berlokasi di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Bengkel tersebut melayani berbagai jenis perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Namun, aktivitas operasional di bengkel kendaraan bermotor ini tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi dan kemudahan bagi pemilik kendaraan, tetapi juga menghasilkan limbah yang perlu mendapat perhatian serius, terutama limbah oli bekas yang merupakan salah satu jenis limbah signifikan yang dihasilkan. Oli bekas ini tergolong sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Oli bekas memiliki karakteristik yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia, karena sifat fisik dan kimianya yang mudah terbakar, mengandung zat toksik, serta mengandung logam berat berbahaya seperti timbal (Pb), seng (Zn), dan tembaga (Cu). Selain itu, oli bekas juga mengandung senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik (PAHs) yang dikenal memiliki sifat karsinogenik, sehingga dapat menyebabkan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333).

gangguan kesehatan jangka panjang apabila tidak dikelola dengan benar². Oleh karena itu, pengelolaan limbah oli bekas yang dihasilkan dari aktivitas bengkel otomotif, seperti di Bengkel Octopus, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Apabila limbah oli bekas tidak dikelola dengan baik dan dibuang secara sembarangan ke lingkungan, hal ini dapat menimbulkan pencemaran yang sangat serius dan berdampak negatif bagi ekosistem secara keseluruhan. ³pembuangan oli bekas secara langsung ke tanah ataupun ke badan air seperti sungai dan danau dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan tanah secara signifikan. Penurunan kesuburan ini terjadi karena oli bekas mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang mengubah sifat fisik dan kimia tanah, sehingga menghambat pergerakan udara dan air di dalam tanah serta mengurangi kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Akibatnya, tanaman yang tumbuh di area tersebut mengalami gangguan pertumbuhan hingga kematian, yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal. Selain merusak tanah dan tanaman, limbah oli bekas juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan, seperti gangguan pernapasan, iritasi kulit, serta risiko kanker akibat paparan zat toksik dan logam berat yang terkandung dalam oli bekas tersebut⁴. Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa komposisi limbah yang paling dominan di bengkel otomotif adalah minyak pelumas bekas, yang mencapai lebih dari 80% dari total limbah berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan.⁵ Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pengelolaan limbah oli bekas dengan metode yang tepat dan aman,

² Rahmani Nur Azizah dkk., “Gambaran Penanganan Limbah B3 Oli Bekas Kendaraan Bermotor di Bengkel Wilayah Desa Pasirjambu Kabupaten Bandung,” *Environmental Health and Safety Journal* Vol. 1 No. 1 (2024): 1–3.

³ Lina Indrawati dan Hertien Koosbandiah Surtikanti, “Analisis Pengelolaan Limbah Oli Bekas pada Pelaku Usaha Bengkel Mobil di Kelurahan Cipamokolan Kota Bandung,” *Environment Education and Conservation (EDUCO)* Vol. 1 No. 1 (2024): 19–26.

⁴ Nindy Callista Elvania, *Manajemen dan Pengolahan Limbah* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 15–17.

⁵ Aurilia Ayuanda Mulyadi, *Pengelolaan Limbah B3 Bengkel Kendaraan Bermotor di Kota Bandung (Limbah Komponen Non Logam dan Minyak Pelumas Bekas)* (Tugas Akhir, Institut Teknologi Bandung, 2020).

seperti pengumpulan terpisah, proses daur ulang, maupun pengolahan limbah menggunakan teknologi ramah lingkungan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia secara efektif. Implementasi pengelolaan tersebut juga harus melibatkan peran aktif dari pemilik bengkel, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita.

Di wilayah Kabupaten Gunungkidul, khususnya di kawasan Wonosari, perkembangan usaha bengkel kendaraan bermotor, seperti Bengkel Octopus, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan perawatan serta perbaikan yang terus meningkat di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, kenyataannya sebagian besar pelaku usaha bengkel di daerah tersebut masih belum sepenuhnya memahami dan menerapkan pentingnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara benar dan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah diatur secara resmi.⁶ Salah satu regulasi penting yang mengatur hal ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. Dalam regulasi tersebut dijelaskan berbagai standar dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menangani, menyimpan, serta membuang limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, masih banyak bengkel yang melakukan pengelolaan limbah dengan cara-cara yang tidak sesuai standar, seperti menyimpan oli bekas di wadah terbuka tanpa perlindungan yang memadai, membuang limbah secara langsung ke tanah atau saluran air, serta menjual limbah oli bekas kepada pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi dalam pengelolaan limbah B3. Praktik-praktik pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran serius terhadap sumber daya alam, terutama air tanah yang di

⁶ Muhammad Ardiansyah dkk., *Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Industri* (Padang: CV Gita Lentera, 2024), 22–24.

wilayah Gunungkidul menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat setempat.⁷ Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pelaku usaha bengkel dalam menjalankan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menerapkan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan guna menjaga kualitas sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana perlindungan lingkungan akibat oli bekas yang tergolong limbah B3 di bengkel Octopus Wonosari ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha bengkel dalam pengelolaan limbah oli bekas tergolong B3 di wilayah Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui serta menganalisis berbagai bentuk perlindungan lingkungan yang diterapkan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh limbah oli bekas, yang termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya di Bengkel Octopus yang berlokasi di Wonosari. Analisis tersebut mencakup aspek-aspek teknis dalam pengelolaan limbah, serta sejauh mana bengkel tersebut mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala dan tantangan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha bengkel dalam menjalankan proses

⁷ Rahmani Nur Azizah, Wahyudi, P., Nurjaman, U., & Nurhayati, A., "Gambaran Penanganan Limbah B3 Oli Bekas Kendaraan Bermotor di Bengkel Wilayah Desa Pasirjambu Kabupaten Bandung," *Environmental Health and Safety Journal*, Vol. 1, No. 1 (2024): 3–5.

pengelolaan limbah oli bekas yang tergolong limbah B3 di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi pengelolaan limbah oli bekas di Bengkel Octopus Wonosari serta kondisi umum pengelolaan limbah B3 pada bengkel kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul secara lebih luas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran ataupun perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pertambangan pada umumnya dan juga secara khusus mengenai pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap lingkungan masyarakat sekitaran wilayah pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa membuat pemerintah lebih meningkatkan lagi dalam pemberian izin pelaksanaan proses pengolahan limbah OLI terutama dilihat dari lingkungan sekitar.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan bagi masyarakat supaya mengetahui bagaimana kriteria dan proses pemberian izin bagi usaha mikro atau UMKM dalam pengolahan limbah.
- c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya ilmiah asli yang tidak sekadar mengulang temuan penelitian hukum sebelumnya. Penelitian hukum berikut

mengeksplorasi masalah terkait tetapi tidak mengandung informasi yang sama dengan yang terdahulu. Berikut merupakan penulisan hukum yang sudah ada:

1. Judul Skripsi : Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta.

Identitas :

- a) Nama : YOHANES PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK
- b) Nomor Mahasiswa : 120511093
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2016

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan bengkel kendaraan bermotor dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh bengkel kendaraan sepeda motor di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian

- 1) kegiatan usaha bengkel di Kota Yogyakarta pada umumnya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terutama berupa minyak pelumas bekas atau oli bekas yang berasal dari proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Volume limbah yang dihasilkan sangat bervariasi tergantung pada skala dan jenis bengkel, di mana bengkel sepeda motor kecil menghasilkan sekitar 5–15 liter per hari, sedangkan bengkel besar seperti Astra Isuzu dapat menghasilkan hingga 2.900 liter setiap tiga bulan.

- 2) penelitian ini juga menunjukkan bahwa BLH Kota Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum karena belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus lingkungan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran lingkungan belum berjalan efektif.
- 3) Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bengkel terutama berasal dari limbah oli bekas yang mengandung logam berat seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), dan besi (Fe) yang bersifat toksik dan karsinogenik. Apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan, bahkan ditemukan kasus nyata di wilayah Wirogunan di mana air sumur warga berubah warna menjadi hitam akibat rembesan oli bekas dari aktivitas bengkel sekitar.
Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Bengkel Octopus di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki karakteristik wilayah karst sehingga sangat rentan terhadap pencemaran air tanah akibat rembesan limbah oli bekas. Jika penelitian terdahulu menitikberatkan pada kepatuhan bengkel terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 serta efektivitas pengawasan pemerintah, maka penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah B3 berupa oli bekas dan tanggung jawab hukum pelaku usaha bengkel terhadap pengelolaan limbah tersebut.

2. Judul Skripsi : Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Identitas :

- a) Nama : APRI YENI ASNI BAWAMENEWI

- b) Nomor Mahasiswa : 120511109
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- e) Tahun Penelitian : 2015

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian

- 1) kegiatan usaha bengkel di Kota Yogyakarta pada umumnya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terutama berupa minyak pelumas bekas atau oli bekas yang berasal dari proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Jumlah limbah yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada skala dan jenis bengkel. Bengkel sepeda motor biasanya menghasilkan antara 5 hingga 15 liter oli bekas per hari, sedangkan bengkel besar seperti Astra Isuzu dapat menghasilkan sekitar 2.900 liter setiap tiga bulan.
- 2) sebagian besar bengkel di Kota Yogyakarta hanya memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sedangkan bengkel yang memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-

UPL) masih sangat sedikit. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, bengkel yang memiliki UKL-UPL wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.

- 3) hanya satu bengkel yang telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan pengelolaan limbah B3, yaitu Astra Isuzu di Jalan Mayjend Sutoyo, yang telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan secara rutin melaporkan pengelolaan limbahnya kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.
- 4) BLH Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. BLH belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus lingkungan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran lingkungan belum dapat dilakukan secara efektif.
- 5) Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bengkel terutama berasal dari limbah oli bekas yang mengandung logam berat seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), dan besi (Fe), yang bersifat toksik dan karsinogenik. Jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan air permukaan, serta menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Salah satu contoh nyata ditemukan di wilayah Wirogunan, di mana air sumur warga berubah warna menjadi hitam akibat rembesan oli bekas dari aktivitas bengkel di sekitar lokasi tersebut.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada satu wilayah yaitu Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Dimana di kenal sebagai Kawasan karst sehingga sangat rentan terhadap pencemaran air tanah akibat limbah oli bekas yang meresap kedalam pori – pori tanah. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada objek penelitiannya.

3. Judul skripsi : Pencegahan Pencemaran Air Sungai Code Akibat Kegiatan bengkel Di Sempadan Sungai Code Di kemantren Gondokusuman Yogyakarta.

Identitas :

- a) Nama : THARISA DEA AMANDA
- b) Nomor Mahasiswa : 210514168
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- e) Tahun Penelitian : 2025

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pencegahan pencemaran air Sungai Code akibat kegiatan bengkel di Sempadan Sungai Code di Kemantren Gondokusuman Yogyakarta?

Hasil Penelitian

- 1) kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor di wilayah Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan serta perbaikan kendaraan. Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti mengambil tiga bengkel sebagai sampel, yaitu Arie Motor 38, Huda Bengkel, dan Garuda Motor. Ketiga bengkel tersebut termasuk dalam kategori bengkel kelas III tipe C, yang artinya hanya mampu

melakukan perawatan berkala dan perbaikan kecil terhadap kendaraan bermotor.

- 2) kegiatan usaha bengkel termasuk kategori usaha mikro dengan risiko menengah rendah, sehingga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Namun, hasil penelitian menemukan bahwa ketiga bengkel tersebut belum memiliki izin usaha resmi karena keterbatasan pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur administrasi perizinan serta kesulitan dalam mengakses sistem Online Single Submission (OSS).
- 3) lokasi bengkel yang berada di Sempadan Sungai Code juga menjadi kendala karena kawasan tersebut tergolong sebagai kawasan lindung menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021, sehingga pendirian usaha di wilayah tersebut melanggar tata ruang yang berlaku.
- 4) upaya pencegahan pencemaran sudah dilakukan meskipun masih sederhana. Ketiga bengkel tersebut telah menyediakan bak penampungan atau drum untuk menampung limbah oli bekas sebelum diserahkan kepada pengepul. Dengan cara ini, pelaku usaha berusaha menghindari pembuangan langsung limbah oli ke lingkungan. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang tidak mampu mengelola limbah B3 secara mandiri untuk menyerahkannya kepada pihak pengelola yang telah mendapat izin.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian tidak berfokus pada pencegahan pencemaran air sungai akibat aktivitas bengkel motor di sekitar Sungai Code

melainkan pada perlindungan lingkungan terhadap pencemaran limbah B3 berjenis oli bekas di bengkel Octopus di kota wonosari, kabupaten Gunungkidul. Sehingga perbedaan pada penelitian ini ada pada objek yang di tonjolkan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian yang penulis ambil, maka Batasan konsep penulisan hukum ini Adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan lingkungan Dalam konteks penelitian ini, perlindungan lingkungan dimaknai sebagai langkah hukum, administratif, dan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 agar tidak menimbulkan pencemaran di sekitar bengkel.
2. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.⁸ Dalam penelitian ini, pencemaran lingkungan difokuskan pada pencemaran tanah dan air di wilayah Wonosari, Gunungkidul, yang disebabkan oleh pembuangan limbah oli bekas secara sembarangan.
3. Limbah B3 menurut PP No. 101 Tahun 2014 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dalam penelitian ini, limbah B3 dibatasi pada oli bekas yang dihasilkan dari aktivitas perbengkelan kendaraan bermotor.
4. Oli bekas merupakan pelumas kendaraan bermotor yang telah digunakan dan mengalami penurunan kualitas fisik maupun kimia, sehingga tidak

⁸ Hukum online, pengertian Pencemaran Lingkungan, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, diakses pada 10 Desember 2025.

lagi layak pakai. Penelitian ini memfokuskan kajian pada oli bekas sebagai jenis limbah utama di Bengkel Octopus.

5. Pelaku usaha bengkel adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan perawatan, perbaikan, dan servis kendaraan bermotor, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.⁹ Dalam penelitian ini, pelaku usaha bengkel dimaksudkan secara khusus pada Bengkel Octopus Wonosari Gunungkidul yang menghasilkan limbah oli bekas.
6. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan adalah kewajiban hukum, sosial, dan moral yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam mencegah, mengurangi, dan memulihkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang difokuskan pada fakta sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan langsung untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan limbah oli bekas oleh Bengkel Octopus serta sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

2. Data :

Jenis penelitian hukum secara empiris memerlukan adanya data primer dan juga data sekunder

A. Data Primer

⁹ DA Marwan, "BAB II TINJAUAN PUSTAKA", E-Journal Universitas Islam Indonesia, 2019, diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16848/05.2%20bab%202.pdf?sequence=1>, pada 10 Desember 2025.

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari para responden mengenai objek yang sedang di teliti, dari Bengkel Octopus dan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Bengkel.

B. Data Sekender

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, bahan hukum primer itu sendiri adalah :

- a. UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).
- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- d. Permen LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, biasanya terdiri dari :

- a. Pendapat hukum yang diambil dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah
- b. Risalah, naskah otentik, data statistic dari instansi atau Lembaga resmi

3. Cara pengumpulan data

- a. Untuk mendapatkan data primer diperlukan data yang berupa hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat disekitar Bengkel selaku narasumber.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan, dengan cara mencari bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan maupun asas hukum beserta pengumpulan data sekunder mengenai tanggung jawab pelaku usaha Bengkel dari dampak

penggunaan limbah B3 berjenis Oli Bekas dengan menggunakan teknologi contohnya yaitu internet dan juga bahan hukum sekunder lainnya.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para responden dan narasumber dapat dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu cara analisis hasil penelitian yang memperoleh data deskriptif analitis, yakni data yang diberikan oleh para responden baik secara lisan serta tingkah laku nyata yang dipelajari serta di teliti sebagai sesuatu hal yang utuh. Selanjutnya data yang diperoleh itu akan dianalisis sehingga bisa mendapatkan gambaran terhadap permasalahan atau keadaan yang sedang diteliti. Dengan dilakukannya analisis tersebut maka dapat menarik kesimpulan menggunakan metode pikir deduktif. Metode pikir deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang sifatnya khusus.